

Mohammad Nurul Huda, S.H., M.H

HUKUM

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
JABATAN NOTARIS
DI INDONESIA



DIWAN PUSTAKA
Menginspirasi Generasi

Terima kasih sudah membeli buku cetak/digital edisi resmi.
Anda telah turut mendukung penulis dan penerbit agar terus berusaha membuat
buku-buku terbaik bagi semua kalangan pembaca. Mari kita
dukung hak cipta penulis dengan tidak menggandakan, memindai,
atau mengedarkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin. Hak cipta
bisa menjadi pendorong kreativitas penulis, penyebaran gagasan,
dan penguatan nilai-nilai keberagaman.

Salam hangat,
Sahabat Diwan Pustaka

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Mohammad Nurul Huda, S.H., M.H

HUKUM

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

JABATAN NOTARIS

DI INDONESIA



Diwan Media Pustaka
Menginspirasi Generasi

Hukum Pengawasan dan Pembinaan Jabatan Notaris di Indonesia

Penulis: Mohammad Nurul Huda, S.H., M.H

ISBN: 978-634-04-9787-8

viii + 174 hlm. ; 15,5 x 23 cm

Cetakan ke-1, April 2026

© 2026 PT. Diwan Media Pustaka

Jln. Suka Karya Perumahan Karya Pesona Mandiri Blok L No. 01

Pekanbaru – Riau 28291

Telp. +6285374102055

Email: pustakadiwan@gmail.com

Web: diwanpustaka.com

Redaktur: Khoirul Anam

Layout: Muhammad Farhan

Cover: Rizki Kurniawan

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku ini dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “Hukum Pengawasan dan Pembinaan Jabatan Notaris di Indonesia”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia menegakkan kebenaran dan keadilan.

Ide penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap jabatan notaris di Indonesia. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik memiliki posisi strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Akta yang lahir dari seorang notaris menjadi fondasi utama dalam berbagai hubungan keperdataan, sehingga kualitas dan integritas notaris harus senantiasa terjaga. Tanpa sistem pengawasan dan pembinaan yang efektif, jabatan notaris rentan terhadap penyimpangan yang tidak hanya merugikan para pihak yang berkepentingan, tetapi juga mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi hukum secara keseluruhan.

Buku ini hadir untuk mengkaji secara mendalam kerangka hukum pengawasan dan pembinaan notaris, mulai dari landasan filosofis, pengaturan dalam perundang-undangan, hingga implementasinya oleh Majelis Pengawas Notaris. Penulis berharap kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan, serta menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas yang ingin mendalami dinamika profesi notaris.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan

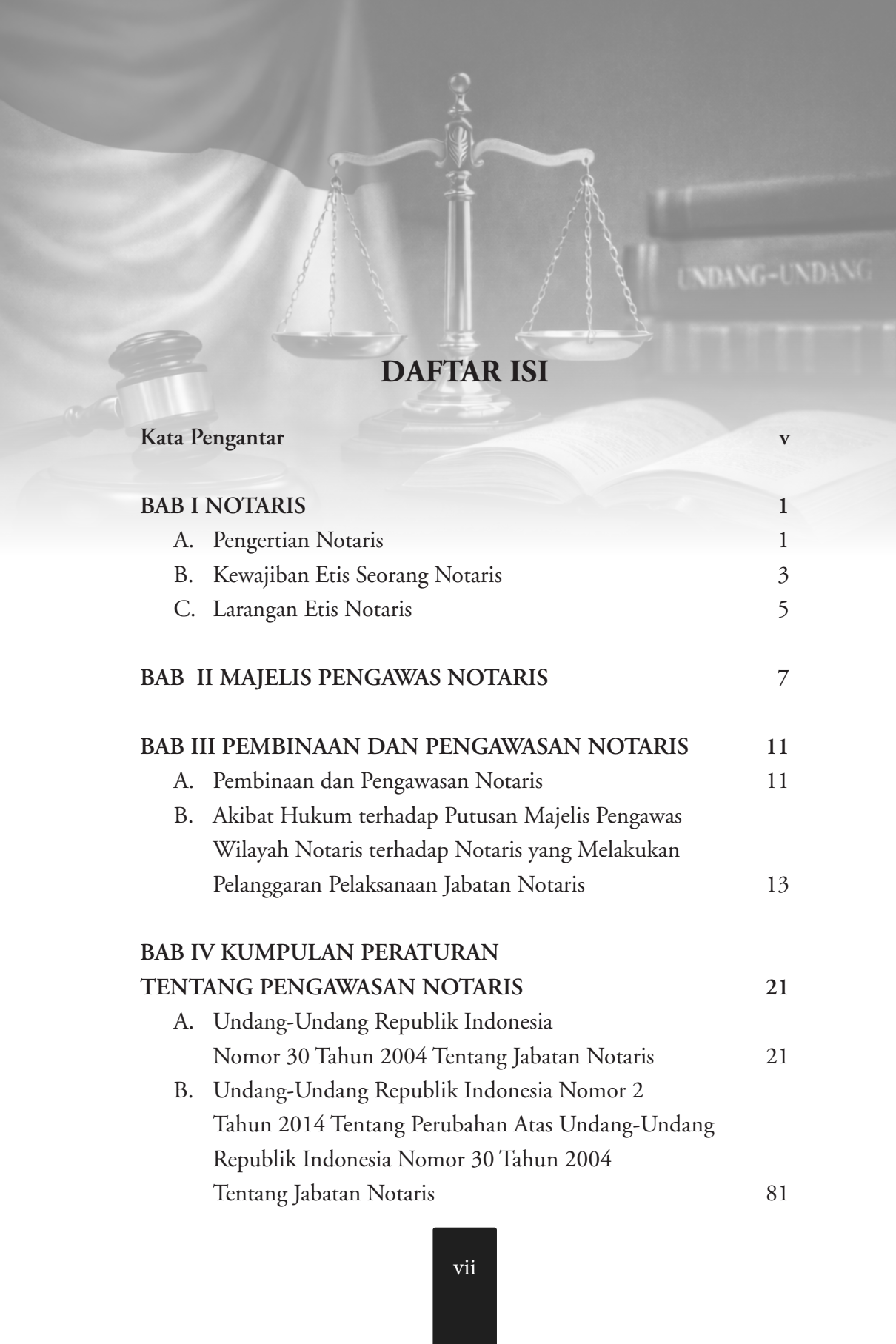
partisipasi berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kampus Universitas Islam Madura, sebagai institusi tempat penulis menimba ilmu dan mengabdikan diri, yang telah menjadi pondasi kokoh bagi pengembangan intelektualitas dan wawasan keilmuan penulis, khususnya di bidang hukum. Suasana akademik yang kondusif dan tradisi keilmuan yang islami telah menjadi inspirasi lahirnya karya ini.
2. Bapak Drs. Abdul Munib, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Madura, atas segala arahan, bimbingan, motivasi, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis untuk terus berkarya dan mengembangkan diri. Kepemimpinan dan kebijaksanaan Bapak telah menjadi teladan yang sangat berharga.
3. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Pamekasan, atas segala diskusi, masukan konstruktif, dan pengalaman empiris yang tak ternilai dalam memahami secara langsung implementasi pengawasan dan pembinaan jabatan notaris di tingkat daerah khususnya Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Kontribusi Bapak/Ibu sekalian telah memperkaya analisis dalam buku ini sehingga tidak semata-mata bersifat teoretis, tetapi juga empiris.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta, rekan sejawat, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual selama proses penulisan buku ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia serta menjadi amal jariyah yang bermanfaat di dunia dan akhirat.

Pamekasan, 28 Februari 2026
Mohammad Nurul Huda



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
BAB I NOTARIS	1
A. Pengertian Notaris	1
B. Kewajiban Etis Seorang Notaris	3
C. Larangan Etis Notaris	5
BAB II MAJELIS PENGAWAS NOTARIS	7
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS	11
A. Pembinaan dan Pengawasan Notaris	11
B. Akibat Hukum terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris	13
BAB IV KUMPULAN PERATURAN TENTANG PENGAWASAN NOTARIS	21
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	21
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	81

C. Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris	123
D. Permenkumham RI Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris	147
DAFTAR PUSTAKA	172



BAB I NOTARIS

A. Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keberadaan notaris sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan alat bukti berupa akta otentik mengenai peristiwa hukum khususnya dibidang keperdataan.

Notaris dalam Bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan van notaris, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie)

Di dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie) telah dirumuskan pengertian Notaris Pasal 1 menyatakan:

“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan

oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grose-grose, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain”.

Ada dua hal yang tercantum dalam pasal ini, yaitu:

- a. Kedudukan Notaris, dan
- b. Kewenangannya.

Kedudukan Notaris dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie), yaitu Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk:

- (1) Membuat akta otentik, maupun
 - (2) Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan.¹
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah:
“Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.²
 3. Hukum Inggris
Dalam hukum Inggris, notaris dikonstruksikan sebagai:

“a notary public (or notary or public notary) of the common law is a

1 Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta; 2021, hal. 14-15

2 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

public officer constituted by law to serve the public in non-constentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business".³

B. Kewajiban Etis Seorang Notaris

Notaris dalam melakukan tugasnya melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang.

1. Notaris dan orang lain yang mengaku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :
2. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
3. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
4. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
5. Bertindak Jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
6. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
7. Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan negara;
8. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
9. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
10. Memasang satu buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, 200 cm x 80 cm yang memuat : Nama lengkap dan gelar yang sah, tanggal dan nomor Surat Keputusan Pengangkatan yang terakhir sebagai notaris, tempat kedudukan, alamat kantor dan nomor

3 Wikipwedia, "Notary Public", https://en.wikipedia.org/wiki/Notary_public, diakses pada Tanggal 19 Februari 2026

telepon dan/atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

11. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosial;
18. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, isi sumpah Jabatan Notaris, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.⁴

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang, Gramedia Pustaka, Jakarta: 2008, Hal. 203-205

C. Larangan Etis Notaris

Notaris yang memegang jabatan dan menjalankan jabatannya dilarang:

1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris: di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara Bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik bidang sosial, keagamaan maupun olah raga;
4. Bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatka klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;

11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan;
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau Lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

DAFTAR PUSTAKA

- Habib Adjie, Habib Adjie, Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), ed. by Dinah Sumayyah, 1st edn (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017).
- Hadjon, P. M. 1996. Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang, Gramedia Pustaka, Jakarta: 2008
- Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta; 2021
- Safri Nugraha Dkk, Hukum Administrasi Negara, ed. by Sri Mamudji (Jakarta: Centre For Law and Good Governance Studies, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007).
- Wijk, V., & Koni, W. 1990. Jabatan Notarisenbelt, Hoofdstukken van Administratiefrecht. Uitgeverij Lemma B.V. Utrecht
- Amir, L., et al. (2014). Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Ilmu Hukum
- Didit Wardio & Lathifah Hanim, “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman,” Jurnal Akta, 5 (2019).
- Guntur Ilaman Putra, Jurnal Indonesia Berdaya, Vol 4 No (2), 2023
- Henry Donald Lbn Toruan, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No 3, 2020
- Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia. 2013. Materi Rakor Bidang Pembinaan dan Pengawasan, dalam Jurnal Guntur Ilaman Putra, Jurnal Indonesia Berdaya, Vol 4 No (2), 2023
- Safitri, Eureika Kezia Sakudu dan Wahyuni, “Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang- Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” YURISKA, 9, 2017
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris
Permenkumham RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian,
Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

HUKUM

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik memiliki posisi strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Akta yang lahir dari seorang notaris menjadi fondasi utama dalam berbagai hubungan keperdataan, sehingga kualitas dan integritas notaris harus senantiasa terjaga. Tanpa sistem pengawasan dan pembinaan yang efektif, jabatan notaris rentan terhadap penyimpangan yang tidak hanya merugikan para pihak yang berkepentingan, tetapi juga mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi hukum secara keseluruhan.

Buku ini hadir untuk mengkaji secara mendalam kerangka hukum pengawasan dan pembinaan notaris, mulai dari landasan filosofis, pengaturan dalam perundang-undangan, hingga implementasinya oleh Majelis Pengawas Notaris. Penulis berharap kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan, serta menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas yang ingin mendalami dinamika profesi notaris.



DIWAN PUSTAKA

DIWAN MEDIA PUSTAKA

Jl. Suka Karya Perum. Karya Pesona Mandiri Blok L No. 01
Pekanbaru – Riau, 28291
+6285374102055
diwanmediapustaka@gmail.com
<https://diwanpustaka.com>

Hukum Acara & Perdata

DMP

